



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagai wahana menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan berdasarkan Lampiran huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang anggotanya dalam Daerah merupakan kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERKOPERASIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang membidangi urusan koperasi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

9. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
10. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
11. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat KLKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, yang berbadan hukum koperasi.
12. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
13. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah.
14. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
15. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
16. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
17. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah adalah Bupati sesuai kewenangannya.
18. Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/pelanggan koperasi.
19. Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disingkat AD Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang selanjutnya disingkat ART Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
21. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
22. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada koperasi untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
23. Jaringan Pelayanan adalah kumpulan pelayanan yang berada dalam kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
24. Tim Pengendalian Koperasi adalah Tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian Koperasi.

25. Modal penyertaan dan/atau Modal Penyertaan Syariah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan koperasi bertujuan untuk :

- a. memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- b. menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan koperasi; dan
- d. memperkokoh kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III

PRINSIP KOPERASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip koperasi yang terdiri dari :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Pengembangan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. pendidikan perkoperasian; dan
 - b. kerjasama antar koperasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:
 - a. pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
 - b. azas kekeluargaan;
 - c. prinsip badan hukum; dan
 - d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.

- (2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - b. koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;
 - c. pendiri koperasi primer sebagaimana dimaksud huruf a adalah warga negara indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
 - d. pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
 - e. nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
 - f. melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
 - g. mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam AD Koperasi;
 - h. para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

Pasal 6

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
 - a. rencana pembentukan koperasi;
 - b. nama koperasi;
 - c. rancangan AD koperasi;
 - d. usaha koperasi;
 - e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - f. pemilihan pengurus; dan
 - g. pemilihan pengawas.

- (2) Rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan dengan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.

- (3) Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian koperasi.

Bagian Kedua Pengesahan

Pasal 7

- (1) Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
- (2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.
- (3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris.

Bagian Ketiga Perubahan AD Koperasi dan Penggabungan, Peleburan dan Pembagian

Paragraf 1 Perubahan AD Koperasi

Pasal 8

- (1) Perubahan AD koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD koperasi, dilengkapi dengan :
 - a. berita acara rapat anggota perubahan AD koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan
 - b. notulen rapat anggota perubahan AD koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.
- (2) Perubahan AD koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit.

Pasal 9

- (1) Materi perubahan AD koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- (2) Perubahan AD koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

- (3) Perubahan AD koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan pengesahan perubahan AD koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.

Paragraf 2
Penggabungan

Pasal 10

- (1) Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan oleh jenis koperasi yang sama.
- (2) Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan rapat anggota.
- (3) Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan AD koperasi.
- (4) Terhadap koperasi yang melakukan penggabungan, Badan Hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Paragraf 3
Peleburan

Pasal 11

- (1) Selain perubahan AD koperasi karena penggabungan 2 (dua) koperasi atau lebih dapat melakukan peleburan menjadi satu badan hukum koperasi baru.
- (2) Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan rapat anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan koperasi.
- (3) Koperasi yang melakukan peleburan, badan hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Menteri.

Paragraf 4
Pembagian

Pasal 12

Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembubaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Pembubaran koperasi dapat dilakukan :

- a. oleh anggota berdasarkan Keputusan Rapat Anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
- c. oleh Pemerintah; dan/atau
- d. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

Paragraf 2
Pembubaran Koperasi Oleh Anggota

Pasal 14

Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada rapat anggota oleh anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota.

Paragraf 3
Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktu Berdirinya Telah Berakhir

Pasal 15

- (1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir sebagaimana diatur dalam AD koperasi, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau membubarkan diri melalui rapat anggota.
- (2) Dalam hal koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, koperasi harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.
- (3) Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan jangka waktu berdiri koperasi paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Bagi koperasi yang jangka waktu telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai AD koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Paragraf 4
Pembubaran Oleh Pemerintah

Pasal 17

Pembubaran koperasi oleh Pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Keanggotaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Paragraf 2
Syarat Keanggotaan

Pasal 19

Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi ditetapkan dalam AD Koperasi dan ART Koperasi.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 20

Setiap anggota koperasi berhak :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- c. meminta diadakan rapat anggota;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota;
- e. memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi; dan
- g. mendapatkan pendidikan perkoperasian.

Pasal 21

Setiap anggota berkewajiban :

- a. mematuhi AD koperasi dan ART koperasi serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; dan
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 23

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat dibidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; atau
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (4) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Berdasarkan jenis usahanya Koperasi dikelompokkan menjadi :

- a. koperasi produsen;
- b. koperasi konsumen;
- c. koperasi pemasaran;
- d. koperasi Simpan Pinjam; dan
- e. koperasi jasa.

Pasal 25

Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Simpan Pinjam

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Usaha simpan pinjam hanya dapat dilaksanakan oleh :
 - a. KSP; dan
 - b. USP Koperasi.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk :
 - a. KSP Primer; atau
 - b. KSP Sekunder.
- (3) USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh koperasi primer dan koperasi sekunder.
- (4) Usaha simpan pinjam oleh koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Paragraf 2
Pendirian KSP

Pasal 27

- (1) Pendirian KSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Pengesahan akta pendirian KSP diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen, yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen izin usaha simpan pinjam.
- (3) KSP Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- (4) KSP sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi simpan pinjam dan koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam.

Paragraf 3
Pembentukan USP Koperasi

Pasal 28

- (1) Pembukaan USP Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Koperasi yang telah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam di dalam AD koperasi, apabila akan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib mengajukan

permohonan pengesahan perubahan AD koperasi dengan mencantumkan usaha simpan pinjam di dalam AD koperasi tersebut kepada pejabat yang berwenang.

- (3) Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam.
- (4) USP Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil/kurang dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) didaftar pada buku registrasi koperasi dan paling lambat 1 (satu) tahun harus sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan izin usaha.
- (5) USP Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
- (6) USP Koperasi yang telah mencapai aset paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat memisahkan menjadi KSP.

Paragraf 4 Legalitas Usaha

Pasal 29

- (1) Legalitas usaha berbentuk izin usaha simpan pinjam.
- (2) Izin usaha simpan pinjam diberikan pada KSP dan USP Koperasi setelah akta pendirian disahkan.
- (3) KSP hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.
- (4) Penerbitan izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5 Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 30

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi melalui koperasinya dapat membuka Jaringan Pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun, mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" dan mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya.
- (3) Pembukaan Kantor Kas dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan dengan jumlah anggota kantor kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

- (4) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif dalam Gerakan Lembaga Koperasi di Daerah.

Bagian Keempat
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. KSPPS; dan
 - b. USPPS Koperasi.
- (2) KSPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. KSPPS Primer; dan
 - b. KSPPS Sekunder.
- (3) USPPS koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dibentuk oleh koperasi primer dan koperasi sekunder.
- (4) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Paragraf 2
Pendirian KSPPS

Pasal 32

- (1) Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Pengesahan akta pendirian KSPPS diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) KSPPS sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum KSPPS.

Paragraf 3
Pembentukan USPPS Koperasi

Pasal 33

- (1) Pembentukan USPPS Koperasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.

- (2) USPPS tidak boleh dibentuk oleh KSP.
- (3) Koperasi yang sudah membentuk USPPS dilarang membentuk USP.
- (4) Koperasi yang memiliki USPPS wajib mengajukan permohonan izin USPPS.
- (5) USPPS Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) didaftar pada buku registrasi koperasi dan paling lambat 1 (satu) tahun sudah mengajukan permohonan izin usaha.
- (6) USPPS Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
- (7) USPPS Koperasi yang telah mencapai aset sebesar paling sedikit Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat memisahkan menjadi KSPPS.

Paragraf 4 Legalitas Usaha

Pasal 34

- (1) Legalitas usaha berbentuk izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (2) KSPPS hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diberikan pada KSPPS dan USPPS Koperasi setelah akta pendirian disahkan.
- (4) Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5 Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 35

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah, KSPPS dan USPPS Koperasi melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi dapat dilaksanakan setelah

KSPPS dan USPPS Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling sedikit 2 (dua) tahun dan mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di Daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.

- (3) Pembukaan Kantor Kas setelah KSPPS dan USPPS Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling sedikit 6 (enam) bulan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah mulai beroperasi dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (4) Kantor Cabang, Kantor Cabang pembantu dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif dalam Gerakan Koperasi di Daerah.

Bagian Kelima LKM Berbadan Hukum Koperasi

Pasal 36

Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM berbadan hukum koperasi harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI

LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 37

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (3) Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Koperasi yang berkedudukan di Daerah wajib menjadi anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (5) Kantor Cabang, Kantor Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi wajib bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (6) Pembiayaan Dewan Koperasi Indonesia Daerah bersumber dari :
 - a. hibah;
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 38

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dapat melakukan kegiatan :
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
 - e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi; dan
 - f. memberikan bantuan advokasi kepada anggota.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi secara bersama-sama menghimpun dana koperasi.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui regulasi kebijakan dalam menciptakan usaha yang kondusif.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh PD terkait.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan koperasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 42

Jenis pengawasan koperasi meliputi :

- a. pengawasan aktif dan pasif;
- b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu; dan
- c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pasal 43

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap koperasi yang berpotensi mempunyai masalah.
- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap koperasi yang sudah berjalan baik.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

Pasal 44

Koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), wajib diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 45

- (1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas dibantu Tim Pengendalian Koperasi.
- (2) Tim Pengendalian Koperasi dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengendalian Koperasi paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah;
 - b. Dewan Koperasi Indonesia Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. tokoh koperasi.

Pasal 46

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.
- (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Dinas terkait secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Pemerintah Daerah

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha koperasi yang mencakup aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana usaha;
 - c. ketersediaan bahan baku; dan
 - d. promosi usaha.
- (2) Penumbuhan iklim usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis.

Pasal 49

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan
- b. membantu para pelaku usaha koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 50

Sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk mendorong dan mengembangkan pertumbuhan koperasi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam ketersediaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, dengan melakukan upaya:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong dan/atau penunjang bagi pengolahan produk koperasi;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk koperasi; dan
 - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif terhadap koperasi yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Pasal 52

Promosi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran produk koperasi di tingkat daerah, regional, nasional dan internasional.

Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 53

Dunia usaha dapat melakukan pemberdayaan koperasi melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pendampingan;
- c. kemitraan; dan
- d. fasilitasi sarana akses sumber daya dan pemasaran.

Pasal 54

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilaksanakan oleh dunia usaha bagi perangkat organisasi dan anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 55

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan oleh dunia usaha bagi koperasi untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Pasal 56

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilaksanakan oleh dunia usaha bagi usaha koperasi untuk :

- a. dapat melakukan kerjasama usaha antara koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan kemitraan antara koperasi dengan badan usaha lain di Daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang

- dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan dan keseimbangan; dan
- c. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara maupun usaha swasta.

Pasal 57

Fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf d dilakukan oleh dunia usaha antara lain melalui :

- a. akses sarana promosi dan pemasaran; dan
- b. akses bahan baku dan sarana produksi.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 58

- (1) Masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan dan pemberdayaan koperasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. lembaga koperasi yang berpraktek usaha bukan koperasi; dan
 - b. orang per orang dan/atau lembaga bukan koperasi yang mengatas namakan koperasi.
- (3) Tata cara pelaporan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu Kewajiban

Pasal 59

Setiap Koperasi wajib :

- a. memiliki domisili hukum yang tetap;
- b. memiliki izin usaha paling lama 6 (enam) bulan sejak disahkannya badan hukum Koperasi;
- c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
- d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
- e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara berkala kepada Bupati melalui PD;
- g. hanya melayani Anggota dengan tingkat jasa pinjaman paling tinggi 2% (dua perseratus) setiap bulan bagi Usaha Simpan Pinjam;
- h. diaudit oleh akuntan publik bagi koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- i. melakukan penilaian kesehatan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku setelah dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 60

Koperasi dilarang :

- a. menjalankan kegiatan usaha tanpa izin usaha operasional; dan
- b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip koperasi.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 61

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 59 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan rekomendasi pembukaan kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembubaran koperasi atas usul PD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang koperasi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 60 diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. izin usaha koperasi yang dimiliki masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27-09-2017

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27-09-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

TTD

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH (10 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

I. UMUM

Koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagai wahana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan berdasarkan Lampiran huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang anggotanya dalam Daerah merupakan kewenangan Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Perkoperasian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya

sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.

Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi.

Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan.

Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.

Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan AD Koperasi dengan akta notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan berlaku ketika koperasi yang 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam AD koperasi dan ART koperasi serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan

utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.

Huruf b

Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama.

Huruf c

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

Huruf d

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Huruf e

Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh koperasi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mitra kerja” antara lain fasilitasi dan koordinasi oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud “hibah” adalah hibah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain adalah iuran wajib anggota dan dana pendidikan dari bagian sisa hasil usaha Koperasi dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART Dewan Koperasi Indonesia.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana usaha” antara lain adalah penyediaan tempat pemasaran produk-produk anggota koperasi dan memperkuat jaringan koperasi yang bergerak di sektor riil, misalnya koperasi persusuan, koperasi ritel, koperasi hasil kerajinan tangan, dan lain-lain.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “insentif” antara lain adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Laporan tertulis bagi Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang simpan pinjam dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan bagi Koperasi yang tidak menyelenggarakan usaha simpan pinjam dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9